

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian internasional tentang aspek-aspek perdagangan dari HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual), tidak memberikan definisi mengenai HAKI, tetapi pasal 1.2 menyatakan bahwa HAKI terdiri dari:

1. Hak Cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta.
2. Merek.
3. Indikasi geografis.
4. Desain industri.
5. Paten.
6. Desain tata letak sirkuit terpadu.
7. Informasi rahasia termasuk rahasia dagang dan data test.
8. Varietas tanaman baru.

Jadi, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya.¹

Hak Cipta pada HAKI sangat penting karena memberikan hak kepada perusahaan *software* tertentu untuk melindungi hasil karyanya dari pembajakan oleh perusahaan *software* lain sekaligus memberikan peluang bagi mereka untuk menjadikan *software* buatannya sebagai komoditas yang menghasilkan finansial

¹ Tim Lindsey (eds), *Hak Kekayaan Intelektual*, h. 3.

yang dapat mendorong pertumbuhan industri. Dengan adanya hak cipta terhadap *software*, apabila terjadi pembajakan terhadap *software* tersebut maka pelakunya dapat dituntut secara hukum dan dikenakan sanksi yang berat. Maka, para perusahaan *software* pun berlomba-lomba mematenkan produknya tidak peduli betapa mahal dan sulitnya proses pengeluaran hak paten tersebut.²

Kehadiran piranti-piranti lunak *open source* disambut dengan begitu antusias oleh masyarakat peminat teknologi informasi dunia, karena selain membuka peluang untuk turut melakukan pengembangan *software* secara bebas, dapat mengurangi monopoli pencipta *software* tertentu, juga telah menjawab kebutuhan tersedianya *software* tanpa perlu mengeluarkan biaya yang relatif mahal.³

Namun di satu sisi, hak cipta kekayaan intelektual memberikan masalah baru terkait dengan aplikasinya oleh para pengguna di seluruh dunia. Disebarluaskannya penggunaan *floppy disk drive* pada PC hingga alat yang saat ini populer yaitu CD-RW dan DVD-RW membuat kasus pembajakan *software* semakin marak di seluruh dunia. Kemampuan alat ini untuk menciptakan *software* lebih banyak dimanfaatkan oleh pengguna komputer untuk menggandakan *software* dengan mudah tanpa mengurangi kualitas produknya. Bahkan produk hasil penggandaannya akan berfungsi sama seperti *software* yang asli.

² Agust Hutabarat, *Perlindungan Undang-Undang Hak Cipta Terhadap Pelanggaran HakCipta Untuk Program Komputer*; <http://agusthutabarat.wordpress.com>, 13 Mei 2009.

³ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HaKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, h. 7.

Selain mengakibatkan kerugian pada perusahaan komputer yang menciptakan *software*, pembajakan juga mengakibatkan pelanggaran terhadap Hak Cipta pada Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Memang tak dapat dipungkiri bahwa makin meluasnya penggunaan teknologi komputer untuk kantor maupun pribadi memungkinkan setiap individu di seluruh dunia untuk mengandakan *software* tanpa diketahui oleh pemilik hak cipta sehingga pembajakan *software* sulit untuk diawasi dan ditindak.

Namun sejauh ini berbagai upaya tengah dilakukan pemerintah dan produsen *software* untuk melindungi properti intelektual hasil inovasi mereka dari pembajakan. Pemerintah mengeluarkan aturan hukum berkaitan dengan undang-undang tentang Hak Cipta yang berisi tentang tata cara perlindungan *software*, berbagai bentuk pembajakan serta sanksi bagi pelaku pembajakan *software*. Aturan hukum ini tentunya akan mencapai titik keberhasilan apabila diikuti dengan penegakan hukum yang mendasar dimana kalangan korporat, pemerintahan, hingga para penegak hukum juga diharuskan menggunakan *software* asli dalam pemakaian teknologi di lingkungan mereka.

Oleh sebab itu, jika buku, tulisan, gambar, lagu, dan sebagainya dibajak oleh orang lain, maka dapatlah diterapkan Undang-Undang Hak Cipta, maka terhadap pembajakan program komputer (*software*) pun undang-undang itu dapat diterapkan pula. Ini sudah menjadi kecenderungan dunia program komputer (*software*) sebagai suatu karya yang bersifat hukum hak cipta.⁴

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Komputer*, h. 44.

Pembatasan Hak Cipta untuk program komputer *Close Source* berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta pasal 15 huruf g, yaitu yang berbunyi “*Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik copy program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri*”. Karena seorang pembeli hanya memiliki hak sebatas untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari program komputer untuk kepentingannya sendiri tanpa batas waktu, sehingga jika kemudian pembeli program komputer menggandakan kembali atau menyewakan program komputer tersebut untuk tujuan komersil itu tidak dibenarkan.

Untuk pelanggaran Hak Cipta dibidang komputer selain karena dilakukan perbanyak dan pendistribusian tanpa izin dari pemegang Hak Cipta ada juga sebab lain yaitu apabila antara dua buah program komputer memiliki *Source Code*⁵ yang sama. Maka dimungkinkan telah terjadi peniruan terhadap salah satu program komputer, namun seberapa besarkah kesamaan dari *Source Code* tersebut sehingga dikatakan melanggar Hak Cipta. Konsep Undang – Undang Hak Cipta (UUHC) kita tidak memberikan perlindungan yang bersifat kuantitatif, yaitu yang mengatur seberapa besar kemiripan antara kedua program komputer.

Berdasarkan batasan di atas maka tindakan menginstal program komputer ke dalam lebih dari satu mesin atau diluar ketentuan yang dikeluarkan

⁵ Penjelasan pasal 72 ayat 3 UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Source Code atau Kode Sumber adalah sebuah arsip (file) program yang berisi pernyataan-pernyataan (statements) pemrograman, kode-kode instruksi/pemerintah, fungsi, prosedur, dan objek yang dibuat oleh seorang pemrogram (programmer).

oleh satu lisensi, pinjam meminjam program komputer dan menginstalnya, mengkopi atau memperbanyak program komputer tersebut, dapat dikategorikan sebagai tindakan pembajakan. Untuk pelanggaran Hak Cipta program komputer di Indonesia, paling banyak dilakukan pada *Microsoft Software* yaitu dengan dilakukan perbanyak program komputer tanpa seijin perusahaan *Microsoft*.

Pemerintah akan menerapkan kebijakan hukum yang lebih ketat terhadap pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pada produk *software* dengan cara penegakkan Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 secara lebih represif dan rencana penyusunan kepres mengenai pembajakan peranti lunak.

Dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta itu, sanksi pidananya juga diatur tegas yaitu pada pasal 72 yang berbunyi:

Ayat (1):

”Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Ayat (2):

“Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Ayat (3):

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Ayat (4):

“Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Ayat (5):

“Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).”

Ayat (6):

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).”

Ayat (7):

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).”

Ayat (8):

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).”

Ayat (9):

“Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

Dalam pasal 72 itu menyatakan bahwa kegiatan memperbanyak tanpa izin bisa dikenai ancaman hukuman minimal 1 bulan penjara dan/atau denda minimal Rp 1 juta. Hukuman maksimalnya 7 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp 5 miliar. "Hukuman minimal dimaksudkan agar hakim tidak lagi memiliki peluang untuk membebaskan para tersangka ataupun hanya memberikan hukuman percobaan," ujar Yusril Ihza Mahendra. Hanya, hakim diberi kebebasan untuk menentukan jenis hukuman, bisa berupa hukuman penjara, bisa denda, atau keduanya. Boleh jadi, bila pelakunya perseorangan,

hakim akan cenderung mengirimnya ke penjara. Tapi, bila pelakunya perusahaan, akan dikenakan denda setinggi-tingginya.⁶

Dengan diberlakukannya Undang-Undang itu, segala peraturan mengenai pelanggaran program komputer tanpa izin dan sanksi pidananya diatur secara khusus pada pasal 35 dan pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu yang berbunyi:

Pasal 35:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Pasal 51 ayat (1):

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pengertian pelanggaran Hak Cipta atas peranti lunak komputer adalah bila seseorang atau perusahaan memperbanyak atau menggandakan sebuah peranti lunak tanpa seizin produsennya atau tidak sesuai jumlah lisensi yang diberikan. Pembelian lisensi *software* oleh pengguna tidak berarti orang tersebut telah menjadi hak milik aplikasi tersebut, karena pengguna itu hanya mendapatkan hak pakai saja. Pengandaan isi peranti lunak tersebut memerlukan izin dari vendor peranti lunak yang bersangkutan.

Menurut Dirjen HaKI Abdul Bari Azed, resiko-resiko yang dihadapi oleh para pengguna *software* bajakan sebenarnya cukup tinggi, dimana bahkan akan

⁶ Arif A. Kuswardono, Setiyardi, Levianer Silalahi, *Berkelir Dari Jaring Baru*, <http://majalah.tempointeraktif.com>, 4 Agustus 2003.

mengancam kelangsungan usaha bagi para pengguna *software* ilegal. "Meski pembajakan hanya dilakukan pada satu komputer, tapi pengaruhnya dapat menghancurkan sebuah perusahaan besar karena selain sanksi pidana, perusahaan tersebut juga akan dikenai denda perdata oleh setiap produsen peranti lunak yang dibajak," katanya pada Seminar *Software Asset Management (SAM)* kemarin.⁷

Sebagai gambaran, dalam setiap komputer paling tidak terdapat 10 buah peranti lunak bajakan. Hukuman penjara lima tahun penjara serta denda Rp500 juta untuk setiap *software* ilegal telah menanti pengguna peranti lunak bajakan yang ditujukan untuk kepentingan komersial. Dapat dibayangkan berapa triliun denda yang harus dikeluarkan perusahaan bila memiliki ratusan komputer berisi minimal 10 *software* bajakan. Sementara perbanyak *software* tanpa izin, menurut UU Hak Cipta diancam kurungan tujuh tahun penjara.

Dalam menertibkan pelaku pelanggaran *software*, aparat penegak hukum diketahui tidak melakukannya secara semena-mena, namun mereka perlu izin pengeledahan dan penyitaan dari pengadilan. Sementara koordinasi antara polisi, penyidik dari Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan kehakiman terus dilakukan secara intensif.

Dalam Hukum Pidana Islam, Islam telah menempuh berbagai kebijakan dalam upaya menyelamatkan manusia baik perseorangan maupun masyarakat dari kerusakan dan menyingkirkan hal-hal yang menimbulkan kejahatan. Islam berusaha mengamankan masyarakat dengan berbagai ketentuan, baik

⁷ Arif Pitoyo, *Ancaman Pelanggaran HaKI Software Diperketat*, <http://www.awari.or.id>.

berdasarkan Al-Qur'an, Hadis Nabi maupun berbagai ketentuan dari *uli al-amr* atau lembaga legislatif yang mempunyai wewenang menetapkan hukuman bagi kasus-kasus *ta'zir*. Semua itu pada hakekatnya dalam upaya menyelamatkan umat manusia dari kejahatan.

Dasar-dasar penjatuhan hukuman tersebut diantaranya:⁸

Surat *Sad* ayat 26:

يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ
عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٦٦﴾

*“Hai Daud, Sesungguhnya kami telah menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka hukumlah di antara manusia dengan benar dan janganlah engkau perturutkani hawa nafsu, niscaya dia akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang tersesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, Karena mereka melupakan hari perhitungan.”*⁹

“Maka hukumlah di antara manusia dengan benar”. Maksudnya ialah Hukum yang benar ialah hukum yang adil. Di antara Kebenaran dan Keadilan adalah satu hal yang memakai kedua sebutan itu. Kalau sudah benar pastilah dia adil. Dan kalau sudah adil pastilah dia benar. *“Dan janganlah engkau perturutkan hawa”*. Maksudnya *Hawa* ialah kehendak hati sendiri yang terpengaruh rasa marah atau kasihan, hiba tau sedih, dendam atau benci. Lalu dilanjutkan bahaya yang akan mengancam jika seorang penguasa menjatuhkan suatu hukum

⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, h. 60.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 736.

dipengaruhi oleh hawanya. “Niscaya dia akan menyesatkan engkau dari jalan Allah”. Artinya, kalau seorang penguasa, atau dia bergelar raja, atau sultan, atau khalifah, atau presiden, atau yang lain tidaklah lagi menghukum dengan benar dan adil, malahan sudah *hawa* yang jadi hakim, putuslah harapan orang banyak yang akan mendapat perlindungan hukum dari yang berkuasa dan hilanglah keamanan jiwa dalam Negara.¹⁰

Surat An-Nisa’ ayat 135:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى
 اَنْفُسِكُمْ اَوْ اِلْوَالِدِيْنَ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۗ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ
 اَوْلٰى بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوْا اَهْوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا ۗ وَاِنْ تَلَوْرٰ اَوْ تَعْرَضُوْا
 فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٣٥﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! jadilah kamu orang-orang yang berdiri tegak dengan keadilan, menjadi saksi Karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri, ataupun kedua ibu-bapak ataupun keluarga kerabat. Jika adala dia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Sebab itu janganlah kamu mengikuti hawa nafsu Karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (QS. An-Nisa’: 135)¹¹

“Jadilah kamu orang-orang yang berdiri tegak dengan keadilan.” Di dalam ayat ini bertemu kalimat *Qawwamina* yang kita artikan berdiri tegak,

¹⁰ Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Juz XXIII, h. 212

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 144.

sadar dan membela. Tegasnya tidak mau tunduk kepada siapapun yang hendak mencoba meruntuh keadilan yang ditegakkan itu. *Keadilan* adalah arti yang dipakai untuk kalimat *Al Qisti*, yang berarti juga jalan tengah, tidak berat sebelah.

“Menjadi saksi karena Allah”. Artinya berani mengatakan kebenaran. Sebab keadilan dan kebenaran, adalah dua arti dari maksud yang satu. Barang sesuatu disebut adil sebab dia benar. Barang sesuatu disebut benar karena dia adil. Hendaklah berani menyatakan kesaksian atas keadilan itu, karena Allah. Karena bertanggungjawab kepada Tuhan, sehingga tidak takut lagi akan ancaman sesama manusia yang berusaha hendak memungkiri keadilan itu.

“Walaupun terhadap dirimu sendiri”. Berani menegakkan keadilan, walaupun mengenai diri sendiri, adalah satu puncak dari segala keberanian. *“Ataupun kedua ibu-bapak, atau keluarga kerabat”*. Artinya selain dari menegakkan keadilan karena Allah walaupun menyusahkan diri, hendaklah demikian juga menegakkan keadilan mengenai ibu-bapak dan keluarga. Memang berat kalau menegakkan keadilan itu akan merugikan diri atau ibu-bapak atau keluarga terdekat, tetapi kalau di ingat bahwa yang ditegakkan ialah keridhoan Allah, yang berarti itu akan menjadi ringan. Bukanlah namanya memuliakan dan menghormati ibu-bapak dan membela keluarga ialah dalam kebenaran dan keadilan. Kebenaran dan keadilan yang wajib ditegakkan di dunia ini, supaya masyarakat manusia jangan kacau balau. Jangan Bantu membantu didalam menegakkan kezaliman dan merampas hak orang lain. Karena kekacauan, karena

keadilan tidak ada lagi, adalah bahaya yang menimpa semua orang, dan yang berlaku zalim itu sendiri tidaklah akan terlepas dari padanya.

“Jika dia adalah kaya atau fakir, maka Allah adalah lebih hampir dengan mereka berdua”. Artinya didalam menegakkan keadilan itu, baik terhadap ayah-bunda sekalipun ataupun terhadap keluarga yang dekat, sekali-kali jangan terpengaruh kekayaannya atau kemiskinannya. Yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Kaya dan miskin dihadapan keadilan adalah sama. *“Sebab itu janganlah kamu ikuti hawa nafsu, bahwa berpaling kamu”*. Artinya janganlah kamu menuruti hawa nafsu kamu sampai berpaling dari kebenaran, sehingga keadilan itu tidak jadi kamu tegakkan.¹²

Dari berbagai kenyataan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang hukuman (sanksi pidana) bagi pelanggaran program komputer/*software* tanpa izin tersebut dari sudut pandang Hukum Pidana Islam. Untuk itu penulis memilih judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP SANKSI PIDANA PELANGGARAN PROGRAM KOMPUTER / *SOFTWARE* TANPA IZIN DALAM PASAL 72 UU NO.19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM”.

¹² Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Juz V-VI, h. 406-408.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dengan ini penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah analisis yuridis terhadap sanksi pidana pelanggaran program komputer / *software* tanpa izin dalam pasal 72 UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta ?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana pelanggaran program komputer / *software* tanpa izin dalam pasal 72 UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta ?

C. Kajian Pustaka

Pada dasarnya kajian pustaka ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hubungan topik yang akan diteliti melalui penelitian kepustakaan. Dalam kajian ini, penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik membahas mengenai sanksi pidana pelanggaran program komputer / *software* tanpa izin dalam pasal 72 UU No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Kajian tentang program komputer / *software* sebenarnya sudah diteliti oleh penulis lain, yaitu “Pembajakan *Software* dalam Perspektif Hukum Islam dan Alternatif Solusinya” oleh Abdul Hamid pada tahun 2002. di dalam skripsinya dijelaskan bahwa hak *ibtikar* (HaKI) itu baru bernilai harta setelah dituangkan ke dalam media. Pembajakan *software* dapat dinyatakan ‘melanggar’

Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) seseorang untuk memonopoli hak karyanya dan memperoleh royaltinya, kecuali bila ia memberi izin penggandaan / produksi, atau lesensi bagi para konsumen. Oleh karena itu, pembajakan sangatlah merupakan perbuatan yang merugikan orang lain atau dalam bila dikaitkan dengan hak cipta maka yang dirugikan adalah pencipta kreasi atau pemikir. Pembajakan dilarang karena dianggap melakukan penyerobotan tanpa izin pemikir atas hak cipta pemikir yang dapat dijadikan lahan pencarian nafkah karena dari situ pemikir akan mendapatkan royalty. Sedangkan solusi untuk memberantas pembajakan *software* yaitu hak cipta itu harus diatur oleh pemerintah dalam suatu Undang-Undang dengan mempertimbangkan kemaslahatan kedua belah pihak, selama tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan *syari'at Islam*.¹³

Kedua adalah buku yang disusun oleh DR. Andi Hamzah, S.H. yang berjudul *Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Komputer*, diterbitkan oleh Sinar Grafika pada tahun 1996 di Jakarta. Buku ini menjelaskan tentang delik yang berkaitan komputer, yang menyatakan bahwa di dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru telah pula dimasukkan beberapa jenis delik komputer. Pada penafsiran istilah di Buku I KUHP itu, telah ditegaskan perluasan pengertian “barang”, sehingga meliputi bukan saja benda berwujud tetapi juga gas, aliran listrik, data dan program komputer. Dilain pihak

¹³ Abdul Hamid, *Pembajakan Software dalam Perspektif Hukum Islam dan Alternatif Solusinya*, (Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2002)

apa yang disebut sebagai perbuatan melawan hukum seperti pembajakan *software* adalah merupakan suatu pelanggaran terhadap Hak Cipta.¹⁴

Ketiga adalah skripsi yang ditulis oleh Mohammad Miftahul Hidayat yang berjudul *Pencurian Software Komputer Menurut Hukum Islam*, pada tahun 1997. Skripsi ini menyatakan bahwa pencurian *software* komputer termasuk tindak kejahatan pencurian menurut Hukum Pidana Islam.¹⁵

Dari semua bentuk kajian dan tulisan yang berkaitan dengan program komputer / *software* tersebut diatas maka dalam pembahasan skripsi ini yaitu lebih mengarah hanya terhadap sanksi pidana (hukuman) pelanggaran program komputer (*software*) tanpa izin dalam pasal 72 UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan inilah yang membedakan antara skripsi ini dengan skripsi-skripsi dan buku tersebut diatas.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan berbagai tujuan antara lain sebagai berikut:

1. Mengetahui analisis yuridis terhadap sanksi pidana pelanggaran program komputer / *software* tanpa izin dalam pasal 72 UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

¹⁴ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Komputer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996)

¹⁵ Mohammad Miftahul Jannah, *Pencurian Software Komputer Menurut Hukum Islam*, (Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1997).

2. Mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana pelanggaran program komputer / *software* tanpa izin dalam pasal 72 UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

Kegunaan teoritis:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan terhadap penegakan sanksi pidana pelanggaran program komputer / *software* tanpa izin.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya kajian tentang sanksi pidana pelanggaran program komputer / *software* tanpa izin.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap kajian tentang implikasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) terhadap pemakaian program komputer / *software*.

Kegunaan praktis:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah kesadaran masyarakat, untuk kemudian dijadikan pertimbangan masyarakat terutama orang muslim di Indonesia tentang pentingnya penegakan sanksi pidana pelanggaran program komputer / *software* tanpa izin.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan dalam penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang Hak Atas Kekayaan Intelaktual (HAKI), terutama tentang pemakaian program komputer / *software*.

F. Definisi Operasional

Untuk memahami judul penelitian ini, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami maksud yang terkandung maka peneliti menguraikan tentang definisi operasional sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis adalah suatu penguraian berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶
2. Sanksi Pidana (hukuman) adalah balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatannya.¹⁷
3. Program komputer (*software*) adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut.¹⁸

¹⁶ Pius A Partanto, M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, h. 29

¹⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, h. 59.

¹⁸ Pasal 1 ayat 8 UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

4. Pelanggaran program komputer / *software* tanpa izin adalah bila seorang atau perusahaan memperbanyak atau menggandakan program komputer / *software* dalam bentuk kode sumber (*source code*) atau program aplikasinya tanpa seizin produsennya atau tidak sesuai jumlah lisensi yang diberikan.¹⁹
5. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁰
6. Hukum Pidana Islam atau disebut juga dengan Fiqih Jinayah adalah ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan hukumannya (*'uqubah*), yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.²¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Literary Research*) dengan mengkaji berbagai data terkait, baik yang berasal dari sumber utama (*Primary Sources*) maupun sumber pendukung (*Secoundary Sources*) yang diambil dari buku-buku kepustakaan.

¹⁹ Penjelasan pasal 72 ayat 3 UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

²⁰ Pasal 1 ayat 1 UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. ix.

2. Data Yang Diperlukan

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data-data yang memuat tentang :

- a. Jenis-jenis program komputer / *software*
- b. Kriteria atau aturan tentang pelanggaran program komputer / *software* tanpa izin
- c. Bentuk-bentuk pelanggaran program komputer / *software*
- d. Dalil atau *naş* atau aturan tentang hukuman dalam hukum pidana Islam

3. Sumber Data

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini berasal dari:

- a. Sumber data utama (*Primary Sources*) yaitu data yang terkait langsung dengan penelitian ini, antara lain:
 - 1) Al-Qur'an dan Al-Hadis
 - 2) UUD Tahun 1945
 - 3) UU No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
 - 4) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
- b. Sumber data pendukung (*Secoundary sources*) yaitu data yang tidak terkait secara langsung tetapi masih relevan untuk menunjang tercapainya penelitian ini, antara lain:
 - 1) Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

- 2) Ahmad M.Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam sistem hukum Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2004.
- 3) Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- 4) Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- 5) Andi Hamzah, *Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Komputer*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- 6) A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- 7) Budi Santoso, *Butir-Butir Berserakan Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Bandung: Mandar Maju, 2005.
- 8) Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- 9) Tim Lindsey (ads), *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, Alumni, 2002.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah telaah kepustakaan (*Selected Bibliographic Technique*) yaitu dengan membaca dan mencatat buku-buku yang berkaitan dengan pelanggaran program komputer / *software*.

5. Teknik Pengolahan Data

Semua data yang terkumpul kemudian diolah sebagai berikut:

- a. Editing yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesamaan dan keselarasan antara satu dengan yang lain.
- b. Organizing yaitu menyusun dan mensistematikan data-data yang telah diperoleh dalam karangan paparan yang sudah direncanakan.

6. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif yaitu memaparkan aturan-aturan dan sanksi pidana pelanggaran program komputer / *software* tanpa izin pada pasal 72 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sehingga mudah dipahami permasalahan yang dibahas dengan memakai aturan dalam Hukum Pidana Islam.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibagi menjadi lima bab. Masing-masing bab akan diuraikan dalam beberapa sub bab yang dimaksudkan untuk mempermudah dalam menyusun dan mempelajarinya. Pada akhirnya dapat dicapai sasaran yang sesuai dengan tujuan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : SANKSI PIDANA (HUKUMAN) MENURUT HUKUM
PIDANA ISLAM

Bab ini menjelaskan tentang pengertian dan tujuan sanksi pidana, syarat-syarat sanksi pidana, macam-macam sanksi pidana, pengurangan jarimah, gabungan sanksi pidana, pelaksanaan sanksi pidana, dan gugurnya sanksi pidana.

BAB III : PELANGGARAN PROGRAM KOMPUTER / *SOFTWARE*
TANPA IZIN DALAM PASAL 72 UU NO. 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA

Bab ini menjelaskan tentang program komputer/*software* yang meliputi: pengertian, sejarah, macam-macam dan pembajakan program komputer/*software*, pelanggaran program komputer / *software* tanpa izin yang meliputi: pengertian, faktor-faktor dan dampak pelanggaran program komputer/*software*.

BAB IV : ANALISIS YURIDIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI PIDANA PELANGGARAN PROGRAM KOMPUTER/*SOFTWARE* TANPA IZIN DALAM PASAL 72 UU NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Pada bab ini menjelaskan tentang analisis terhadap sanksi pidana pelanggaran program komputer/*software* tanpa izin dalam pasal 72 UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan analisis hukum pidana Islam atas sanksi pidana pelanggaran program komputer/*software* tanpa izin dalam pasal 72 UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

BAB V : PENUTUP

Memuat kesimpulan yang merupakan rumusan singkat sebagai jawaban atas permasalahan yang ada dalam penelitian. serta saran-saran yang berkaitan dengan topik pembahasan skripsi ini.